

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESADENGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PEMBANGUNAN
DESAMENURUTUNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI DESA SUAK PUTAT KABUPATEN MUARO JAMBI).**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Hukum Tata Negara
pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**DARMULUS
NIM SPI152204**

PEMBIMBING.

**H. M. ZAKI, M. Ag
YUDI ARMANSYAH, M. Hum**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**


1440 H / 2019 M

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang di ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh sarjana strata satu (S.1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Mei 2019

Jenuks

DARMULUS
NIM SPI 152204



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, Mei 2019

Pembimbing I : H. M. Zaki, M. Ag
Pembimbing II : Yudi Armansyah, M. Hum
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-
JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Darmulus, NIM SPI 152204 yang berjudul "Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Musyawarah Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S.1) dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



H. M. Zaki, M. Ag
NIP. 19751117 199903 1 002

Pembimbing II



Yudi Armansyah, M. Hum
NIP. 19860606 2015 03 1 007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi)**

Yang disiapkan dan di susun oleh

Nama : Darmulus
NIM : SPL152204
Telah dimunaqasyahkan : Rabu, 22 Mei 2019
Nilai Munaqasyah : 76 (B+)
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

TIM MUNAQASAH
Ketua Sidang

[Signature]
Drs. H. Amhar Rasyid, I.Sc.MA
NIP.19570241988031001

Penguji I

[Signature]
Abdul Raniq, S.HI, M.IS
NIP.198402072009011007

Pembimbing I

[Signature]
M.Zaki, S.Ag, M.Ag
Nip.197511174999031002

Penguji II

[Signature]
Ulya Fuhaidah, S.Hum, M.SI
NIP.198208142011012006

Pembimbing II

[Signature]
Yudi Armansyah, M.Hum
Nip.198606062015031007

Sekretaris Sidang

[Signature]
Mushar Effendi, S.HI
NIP.196109191992031004
DEKAN
Fakultas Syari'ah

[Signature]
Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP.197311251996031001



MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” (HR. Turmudzi)

وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlakunya” (HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin dengan rahmat Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan Do'anya, cinta, kasih, perhatian serta motivasi kepada saya dalam menuntut ilmu.

Kedua orang tua tercinta :

Terimakasih untuk semua yang ayah dan ibu berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi ini mejadi hadiah indah bagi Ayah dan Ibu hingga saya dapat membahagiakan kalian berdua dunia dan akhirat

Saudara-saudariku Serta Kakek dan Nenek tersayang :

Sahabat Seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN SJS Jambi :

Serta yang selama ini selalu menemani saya yakni saudari juga selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada saya.

Dosen pembimbing I : H. M. Zaki, M. Ag

Pembimbing II : Yudi Armansyah, M. Hum

Kajur HSN Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN SJS Jambi : Abdul Razah, S. HJ., M.IS

dan

sekjur HSN Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN SJS Jambi : Ulya Fuhaida, S. Hum, M.SJ

Almamaterku tercinta UIN SJS Jambi, tempat penulis menimba ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa suak putat kabupaten Muaro Jambi dan menjelaskan kendala-kendala yang di hadapi dalam menjalankan hubungan sebagai upaya pembangunan desa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan menggambarkan serta menyimpulkan/verifikasi.

Hasil penelitian hubungan pemerintah desa dan BPD di desa Suak Putat terkait fungsi berdasarkan tinjauan dari UU No. 6 tahun 2014 tentang desa telah mengalami peningkatan hubungan yang baik yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Pemerintah desa dan BPD konsisten menjalankan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Berdasarkan tanggapan pada pasal 1 angka 5 dan 7, pasal 54 ayat 1-3, pasal 55, pasal 61 dan 73 UU No 6 tahun 2014 tentang desa

Faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan pemerintahan di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi : *Pertama*, praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga kepala desa tanpa harus melibatkan berbagai “*stake holder*”. *Kedua*, Dominasi ini terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya rumusan kebijakan yang telah disepakati ditingkat atas yaitu Musrembang, kemudian dibawa ke rapat tahunan di tingkat desa Suak Putat. Pada saat musyawarah perencanaan atau perumusan kebijakan terkadang BPD tidak mendukung program kerja desa. Karena faktor kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan fungsi yang dimiliki anggota BPD Desa Suak Putat, sering terjadi intrik politik (perbedaan dukungan pemlihan), kemudian sering terjadi pengelompokkan-pengelompokkan perbedaan pendapat, antara ketua dan anggota internal BPD sendiri dan kepala desa menjadi penengah dalam penyelesaian internal BPD. Partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Sementara dalam hal Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat, sosialisasi BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya., tingkat pendidikan dari anggota BPD yang masih tergolong rendah.

Kata kunci : Pemerintah desa dan BPD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini berjudul **“Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Musyawarah Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi)”** dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kehilafan.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga manusia bisa merasakan kenikmatan hidup dengan ilmu.

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam kesempatan ini tak lupa pula penulis menghaturkan terimakasih kepada para Dosen khususnya Dosen Fakultas Syariah, dan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran selama penulis menjadi mahasiswa terutama :

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, Ph.D, selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A. A Mifta, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ibu Dr. Rahmi Hidayat, S. Ag., M.HI dan Dr. Yuliatin, S. Ag., M.HI, selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Wakil Dekan II selaku bidang Keuangan, dan Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan, di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Abdul Razak, S. HI., M. IS dan Ibu Ulya Fuhaidah., S. Hum, M. Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak H. M. Zaki, M. Ag dan Yudi Armansyah, M. Hum., selaku pembimbing I dan II skripsi ini.
6. Seluruh dosen-dosen, asisten dosen, dan karyawan/karyawati fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Teman-teman seperjuangan, saudara-saudara, isteri dan anaku, kedua orang tua yang tercinta yang selalu memberikan motivasi.
8. Pemerintah desa dan BPD Suak Putat serta jajarannya
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya, kepada Allah SWT memohon ampunan-Nya dan selalu memberikan limpahan rahmat dan karunian-Nya kepada kita semua, aamiin ya rabbal alamin.

Jambi, Mei 2019


Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	16
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	20
B. Pendekatan Penelitian	20
C. Jenis dan Sumber Data	21
D. Unit Analisis.....	21
E. Instrumen Pengumpulan Data	22
F. Teknik Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat.....	27
B. Demografi Desa Suak Putat	28
C. Keadaan Sosial	29
D. Keadaan Ekonomi	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

E. Pemerintahan Desa Suak Putat.....	36
F. Visi dan Misi	40

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hubungan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pembangunan Desa Di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	44
B. Faktor yang menjadi Kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Indonesia dikenal adanya desa, masyarakat hukum adat atau nama lain sebagai bentuk pemerintahan terendah. Landasan hukumnya tersirat dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 18 B ayat (2) yang pada prinsipnya mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Ini berarti desa / kelurahan atau nama lain yang kini berjumlah sekitar 81.000 (delapan puluh satu ribu) harus ditata oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meminimisir ketimpangan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Terkait penataan itulah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang desa.¹

Sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 institusi yang memikul tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan desa adalah pemerintah desa beserta aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat. Penyelenggara kewenangan desa ini diberi tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi tugas dan fungsi itu dijalankan secara bersinergi agar supaya terwujud

¹Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa*, KKS Pengabdian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016, hal. 1

masyarakat desa yang sejahtera berkeadilan.² Sebagai perangkat daerah, maka urusan pemerintahan desa biasanya dilengkapi dengan beberapa perangkat pemerintahan terdiri dari kepala desa, badan perwakilan desa sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, bendaharawan desa, kepala dusun, kepala urusan dan perangkat lainnya yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat hal ini ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah Sebagai bentuk penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan desa dalam upaya untuk mewujudkan pelestarian lingkungan, peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Selain itu desa terjadi bukan dari satu tempat tinggal saja namun dari satu induk desa dan beberapa kediaman, sebagian dari mana hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal tersendiri, seperti kesatuan pendukuhan, kampung, cantila, beserta tanah pertanian dan tanah perikanan darat.³

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian

²*Ibid, hal.2*

³ Ali Hadi La Dimuru, Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan), ISSN 2301-6876 Jurnal Sosial dan Politik Volume Vii Nomor II edisi Desember 2017, hal. 258-259



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kekuasaan. Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa(BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD di lihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Di bentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.⁴

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai

⁴Munawir Kadir, “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)”, Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2016, hal. 3-4.

tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol pemerintah desa.⁵

Peraturan yang mengatur tentang pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dapat dilihat dari UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu :

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pada angka (5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.⁶

Dalam membuat peraturan desa diatur dalam pasal 1 angka 7:

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁷

Pada Bagian Keenam tentang Musyawarah Desa diatur dalam Pasal 54

Ayat (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ayat (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.penataan Desa;, b.perencanaan Desa; c.kerja sama Desa; d.rencana investasi yang masuk ke Desa; e.pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. Ayat (3) Musyawarah Desa sebagaimana

⁵ *Ibid*, hal. 4-5

⁶ UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 5

⁷ Pasal 1 ayat 7 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun..⁸

Pada bagian Ketujuh UU No. 06 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁹

Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁰

Pasal 73 ayat 2 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹¹

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu dalam kaitannya dengan pemerintah desa, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: “analisis yuridis hubungan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam

⁸ Pasal 54 ayat 1-3 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹ Pasal 55 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰ Pasal 61 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

¹¹ Pasal 73 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pembangunan desa di desa suak putat kabupaten muaro jambi menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pasal I angka 5 dan 7, Pasal 54 ayat 1-3, Pasal 55, Pasal 61 dan Pasal 73.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Santoso selaku aparatur desa Suak Putat

Menurut saya ada beberapa kekurangan dalam hal pengetahuan akan hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD, dikarenakan antara Pemerintah Desa dan BPD kurang mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan pemerintahan desa, selain itu masing-masing pihak harus lebih bekerjasama dalam hal perbaikan pembangunan kedepan.¹²

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa

Sering terjadi kebingungan antara Pemerintahan Desa dan BPD dalam masalah perencanaan pembangunan misalnya saat melaksanakan perencanaan pembangunan antara pihak Pemerintahan Desa dengan BPD sering beda pendapat dalam hal rencana pembangunan ke depannya hal tersebut bisa menjadi kendala dalam proses pembangunan ke depan.¹³

Dari sana penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana analisis yuridis hubungan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi), serta faktor yang menjadi penghambat atau kendala pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi. Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat dekriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan proses-proses

¹² Wawancara dengan DiDik Juwiyanto Selaku Aparatur Desa Suak Putat Pada 3 Februari 2019.

¹³ Wawancara dengan Santoso Kepala Desa Suak Putat Pada 3 Februari 2019.

pelaksanaan hubungan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) ditinjau dari aspek hukumnya.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang hubungan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dengan judul “analisis yuridis hubungan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa tanggapan Pemerintah Desa dan BPD Suak Putat atas Pasal I angka 5 dan 7, Pasal 54 ayat 1-3, Pasal 55, Pasal 61 dan Pasal 73 dalam UU No. 6 Tahun 2014 ?
2. Pasal-pasal apa yang menguntungkan dan merugikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 bagi Pemerintah Desa dan BPD Suak Putat ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang menyebabkan pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas mengenai hubungan pemerintah desa dengan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi ditinjau dan dianalisis dari aspek hukumnya menurut UU No 6 tahun 2014, serta faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan pemerintahan di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tanggapan Pemerintah Desa dan BPD Suak Putat atas Pasal I angka 5 dan 7, Pasal 54 ayat 1-3, Pasal 55, Pasal 61 dan Pasal 73 dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi.
- b. Menjelaskan pasal-pasal yang menguntungkan dan merugikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 bagi Pemerintah Desa dan BPD Suak Putat kabupaten Muaro Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang persepsi masyarakat terhadap tanggapan Pemerintah Desa dan BPD Suak Putat atas Pasal I angka 5 dan 7, Pasal 54 ayat 1-3, Pasal 55, Pasal 61 dan Pasal 73 dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi.

- b. Serta pasal-pasal yang menguntungkan dan merugikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 bagi Pemerintah Desa dan BPD Suak Putat kabupaten Muaro Jambi.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- d. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di fakultas Syari'ah khususnya jurusan Hukum Tata Negara dan dosen-dosen fakultas Syari'ah lainnya.
- e. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”¹⁴

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengartikan desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 12)¹⁶.

Sedangkan pengertian desa menurut UU nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

¹⁴ *Ibid*, hal. 15

¹⁵ UU No 5 tahun 1979 tentang desa pasal 1 poin a.

¹⁶ UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 12

untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Sedangkan desa dalam artian administratif menurut Kartohadikusumo dalam Daldjoeni yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.¹⁸

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat

¹⁷ UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1

¹⁸ Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa pasal 7

akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara. Pendapat yang sama di sampakan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama Dalam penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja.¹⁹

¹⁹ Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). hal. 22

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁷. Selanjutnya dalam angka 7 Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”²⁰ Sedangkan dalam UU Nomer 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 6

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, memberikan pengertian Tentang BPD Yaitu: Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan Nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Penambahan fungsi dari badan permusyawaratan Desa sesuai dengan yang terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²²

4. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik.²³ Adapun

²² UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55

²³ *Ibid*, hal.30

pengertian pembangunan desa, sesuai dengan pasal 1 angka 8 UU nomor 6 tahun 2014 yaitu pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa Keberhasilan pembangunan desa juga merupakan wujud adanya efektifitas dan kemampuan serta etos kerja kepala desa dan aparatur pemerintah desa.²⁴

5. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan di harapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien. Sujamto Mendefenisikan Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Sedangkan Fathoni mendefenisikan Pengawasan yaitu adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang di perlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan Sebagaimana di ungkapkan oleh Tjokroamidjojo, bahwa pengawsasan sangat penting dilakukan dengan tujuan:

1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan rencananya.
2. Apabila terjadi penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh

²⁴ UU No 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1

3. penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
4. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan.

Jadi, pengawasan merupakan kegiatan yang penting karena tanpa pengawasan , maka kegiatan yang di lakukan tidak sesuai dengan rencana dan bisa mengakibatkan banyak penyelewengan-penyelewengan. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.²⁵

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu;

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Munawir Kadir “Analisis yuridis hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa (Studi kasus Desa Pa’nakkukang, kecamatan Pallangga, Gowa)”, Universitas Alauddin 2016, penelitian ini berfokus mengkaji hubungan

²⁵ *Ibid*, hal.34-35

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan fenomena dilapangan kemudian menganalisa fakta yang ada, data yang digunakan lebih dominan data sekunder dilengkapi dengan hasil wawancara dan observasi dan penelitian ini dilaksanakan.

Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh sumber dari informan yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, pada hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa, disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa sudah cukup baik hubungan pemerintah desa dan BPD, dalam hal mengawasi peraturan desa dan kepala desa, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur, Namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang dan terkait dengan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.²⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sofiana “tinjauan yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam peningkatan demokrasi di kecamatan Kasihan kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013. Penelitian ini berfokus mengkaji secara sistematis, mengenai keberadaan badan permusyawaratan desa (BPD) serta kinerja BPD dalam pelaksanaan sistem demokrasi masyarakat kecamatan Kasihan Bantul, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pelaksanaan sistem

²⁶Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*”, Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2016, .hal. 76

demokrasi di kecamatan Kasihan, Bantul sudah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Perda kabupaten Bantul nomor 14 tahun 2007 yaitu terlaksananya pengawasan, pengawalan, dan evaluasi dalam kinerja pemerintahan desa.²⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wiwin mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik, Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 bulan dan berlokasi di Desa salassae Kabupaten Bulukumba. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan Peran dan fungsi BPD dalam pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan. Selain itu, faktor yang

²⁷ Ratna Sofiana “*Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013, hal. ii

mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung yakni Tingkat pendidikan BPD dalam proses rekrutmen atau sistem pemilihan anggota BPD, masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, serta Sosial budaya sedangkan Faktor penghambat yakni partisipasi anggota rapat yang masih kurang dan sarana atau Sekretariat BPD yang belum ada untuk berkantor di Desa Salassae.²⁸

Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Munawir Kadir walaupun sama-sama mengkaji mengenai mengkaji hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa tetapi berbeda tempat dan waktu penelitian yaitu dimana penelitian yang dilakukan oleh Munawir Kadir adalah di desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa dan pada tahun 2016, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah di desa Suak Putat pada tahun 2018. penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sofiana lebih berfokus mengkaji secara sistematis, mengenai keberadaan badan permusyawaratan desa (BPD) serta kinerja BPD dalam pelaksanaan sistem demokrasi masyarakat kecamatan Kasihan Bantul dan penelitian yang dilakukan oleh Wiwin lebih kepada fungsi badan permusyawaratan desa di desa Salassae kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumpa serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi BPD dalam pelaksanaan pembangunan.

²⁸ Wiwin mahasiswa, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017, hal. 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian 01 Februari s.d 01 Mei 2019.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai hubungan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi. Kemudian di analisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan masalah tersebut dengan beberapa jenis pendekatan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada kepala desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi, ketua BPD, anggota BPD, beberapa tokoh masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengkaji buku-buku terkait pemerintahan desa dan BPD, situs-situs internet, norma-norma dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang penulis ambil dari informasi dilapangan melalui observasi dan wawancara dilokasi penelitian, data primer yang dimaksud 5 orang dari hasil wawancara yaitu; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD.
- b. Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁹. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang.³⁰

²⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hal. 18.

³⁰ Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2012), hal. 62.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan unit analisis dengan analisis hubungan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi terhadap UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, serta faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan untuk pembangunan desa.

Penelitian ini, unit analisisnya adalah hubungan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi terhadap UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari masyarakat dan pihak terkait dan informasi-informasi yang berasal dari masyarakat atau pihak pelaksana pemerintahan desa. Informasi yang didapat melalui wawancara dari narasumber jadi keseluruhan informannya berjumlah 9 orang.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

a. Observasi

Adapun yang di maksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. Yakni dengan mengamati secara langsung, dan masyarakat yang ada di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi.

b. Wawancara

Metode wawancara yang di gunakan penulis adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan informan guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang di maksud adalah informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun. dan pihak-pihak yang terkait lainnya seperti warga Masyarakat yang ada di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi.

c. Dokumentasi

Metode dokumen adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Penelitian mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam pengumpulan data dimasukkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat baik dilokasi penelitian maupun di instansi yang ada hubungannya dengan penelitian, misalnya: dokumen resmi yaitu dokumen internal diantaranya catatan memo, pengumuman, instruksi, aturan atau suatu lembaga pemerintah desa. Dokumentasi eksternal bahan-bahan informasi yang dihasilkan dari lembaga sosial yaitu majalah, koran, buletin, surat-surat dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan sebagaimana di kutip oleh Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.³¹ Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2011 hal. 90.

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³² Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan dalam hubungan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,, serta Faktor yang menjadi Kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan untuk pembangunan desa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, dan Tinjauan Pustaka.

³²*Ibid*, hal. 252.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Jadwal Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian.

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian yaitu Hubungan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pembangunan Desa Di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Faktor yang menjadi Kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan *Curriculum Vitae*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

G. Sejarah Singkat

1. Kondisi Desa

Desa Putat sebelum menjadi desa devenitif merupakan kampung yang berinduk kepada Marga Awin yang pada saat itu dikepalai oleh Pesira Ibrahim Ripin. Kemudian berubah menjadi Desa Suak Putat yang dipimpin oleh Raden Usman yang disebut dengan Penghulu dari tahun 1954 sampai dengan 1968. Adapun tokoh-tokoh yang pernah memimpin Desa Suak Putat adalah sebagai berikut : setelah masa kepemimpinan Datuk Penghulu Raden Usman berakhir digantikan oleh Hasan Syam (1968-1975), selanjutnya dipimpin oleh Pejabat sementara (PJS) M.Yasin (1975-1977). Kemudian dilakukan pemilihan. Maka, kepala desa digantikan oleh Karsani dan Sekretaris Desa Jauhari selama dua periode (1977-1991), selanjutnya diganti dengan PJS Kepala Desa Sarwo dan Sekretaris Desa Jauhari selama satu periode (1992-1998). Selanjutnya dipimpin oleh Sunar dan Sekretaris Desa Mulyono selama dua periode (1998-2010). Berikutnya setelah melalui pemilihan, dipimpin oleh Sahri Sekretaris Desa Mulyono (2010-2016). Setelah masa jabatan Kepala Desa Sahri berakhir pada Juni 2016, Moh haffis, SE menjadi PJS Kepala Desa dan Mulyono Sekretaris Desa (2016-sekarang).³³

³³*Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah*, Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2023, hal. 13

H. Demografi Desa Suak Putat

Secara demografi Desa Suak Putat terletak dibagian Bujur Timur Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah ± 400 . Ha dan berada pada posisi. $130^{\circ} 30'25$ sampai $130^{\circ} 32'10''$ Bujur Timur sampai dengan $1^{\circ}33.10''$ sampai $1^{\circ}34.25''$ lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

a) Batas wilayah

Letak geografis Desa Suak Putat, terletak diantara:

Sebelah Utara	: Desa Bukit Baling
Sebelah Selatan	: Desa Pulau Raman – Desa Rantau Majo
Sebelah Barat	: Desa Tanjung Lanjut
Sebelah Timur	: Desa gerunggung – desa Rantau Majo

b) Luas wilayah

1. Fasilitas Umum	: $\pm 42, 70$ ha
2. Pemukiman	: $\pm 9, 70$ ha
3. Pekarangan	: $\pm 14, 55$ ha
4. Perkebunan rakyat	: $\pm 4.272,00$ ha
5. Perkebunan swasta	: $\pm 1.029,05$ ha
6. Perkebunan perorangan	: $\pm 1.032,00$ ha
7. Perkantoran	: $\pm 1,60$ ha
8. Pemakaman	: $\pm 2,30$ ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibukota kecamatan terdekat	: 11 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan	: 30 Menit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- | | |
|---|------------|
| 3. Jarak tempuh ke ibukota kabupaten | : 40 Menit |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten | : 40 Menit |
- d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Kepala Keluarga | : 483 KK |
| 2. Laki-laki | : 805 Orang |
| 3. Perempuan | : 792 Orang |

I. Keadaan Sosial

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus merupakan obyek pembangunan, yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Suak Putat cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.³⁴

b. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong tumbuhnya munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan akan mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir individu,

³⁴ *Ibid*, hal. 14

selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa suak putat.³⁵

c. Lembaga Pendidikan

1. Gedung PAUD : 1 buah lokasi di RT. 03
2. Gedung TK : 1 buah lokasi di RT. 01
3. Gedung SD : 1 buah lokasi di RT. 02 dan RT. 08
4. Madrasah : 1 buah lokasi di RT. 02
5. Smp : 1 buah lokasi di RT. 03

Tabel 1 : Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan desa Suak Putat tahun 2017.

No	Keterangan	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Tamat SD	18	15	32
2	Tamat SLTP	15	14	29
3	Tamat SLTA	21	8	29
4	Tamat Universita/ PT	2	1	3
5	Pelajar SD	90	77	167
6	Pelajar SLTP	51	45	96
7	Pelajar SLTA	26	15	41
8	Mahasiswa	10	7	17
9	Tidak Sekolah & Putus sekolah	5	3	8
10	Belum Sekolah	26	20	46

³⁵ *Ibid*, hal. 14-15

Persentase dari jumlah penduduk :

Tamat SD	: 9,8 %
Tamat SLTP	: 3,6 %
Tamat SLTA	: 1,9 %
Tamat Universita/ PT	: 0,8 %
Pelajar SD	: 10,5 %
Pelajar SLTP	: 6 %
Pelajar SLTA	: 4 %
Mahasiswa	: 1,7 %
Tidak Sekolah & Putus sekolah	: 8,8 %
Belum Sekolah	: 7 %

d. Kehidupan Beragama`

Penduduk Desa Suak Putat 94 % memeluk Agama Islam dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik, dengan berbagai kegiatan keagamaan, seperti shalat lima waktu dirumah, maupun dimasjid, pembacaan surah Yasiin secara rutin oleh kelompok masyarakat dari kalangan perempuan dan laki-laki di Desa Suak Putat, Pengajian Majelis Ta'lim, pengajian remaja masjid, pengajian anak-anak di tempat-tempat pengajian dan dirumah-rumah. Kegiatan perayaan hari besar Islam, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat desa, dan festival anak shaleh Indonesia.³⁶

³⁶ *Ibid*, hal. 15-16

e. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Wanita dan anak-anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Suak Putat. Wanita dan anak dari komposisi penduduk Desa Suak Putat, pada tahun 2017 jumlah penduduk wanita mencapai 792 jiwa atau sekitar 49,6 % dari total penduduk berjumlah 1597 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki adalah 805 jiwa yaitu mencapai 50,4 %. Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi perempuan dalam bidang seni dan budaya dan olah raga masih rendah dan dibidang-bidang yang lainnya.

f. Budaya

Bidang budaya, masyarakat Desa Suak Putat sangat menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur. Hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada prosesi pernikahan, penganten, cukuran anak, khitanan, panen raya, ziarah kubur, sedekah desa serta cuci kampung jika ada salah seorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal adalah Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Suak Putat. Lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupaun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.³⁷

³⁷ *Ibid*, hal. 16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

g. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Kemajuan demokrasi telah di manfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum, hal tersebut dapat dilihat angka partisipasi masyarakat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Angka partisipasi masyarakat

PEMILU	Jumlah Pemilih Tetap	Memilih yang Menggunakan Hak Pilih	Tahun
Pemilihan Gubernur	1176	1118	2011
Pemilihan Bupati	1090	890	2017

Dilihat dari partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya guna pelaksanaan dari demokrasi yaitu: 95,44 % pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2010 dan 95,07 % pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011.³⁸

J. Keadaan Ekonomi

a. Pertumbuhan ekonomi

³⁸*Ibid*, hal. 17

Perkembangan ekonomi masyarakat Desa Suak Putat secara umum juga mengalami peningkatan. Hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan, walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. yang menarik perhatian penduduk Desa Suak Putat masih banyak yang tidak memiliki usaha atau mata pencaharian tetap, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Suak Putat belum terbebas dari kemiskinan.

Tabel 3 : Mata Pencaharian penduduk desa Suak Putat tahun 2017.³⁹

No	Mata Pencaharian	JUMLAH (orang)	Persentase dari Jumlah Penduduk
1	Petani	305	18,00 %
2	Buruh tani	80	5,01 %
3	Usaha ternak ayam	3	0,20 %
4	Usaha kunzen, pintu, jendela, meja, kursi dan gerobak	2	0,14 %
5	PNS	8	0,51 %
6	Ibu rumah tangga	398	24,93 %
7	Pedagang kelontong	16	1,00 %
8	Pedagang keliling	2	0,14 %
9	Dukun tradisional	3	0,20 %

³⁹ *Ibid*, hal. 18



10	Pegawai honorer	9	0,57 %
11	Anggota legislatif	1	0,90 %
12	Satpam/security	6	0,38 %
13	Bengkel	4	0,20 %
14	Perangkat desa	9	0,51 %
15	Pelajar dan mahasiswa	354	22,17 %
16	Tidak mempunyai pekerjaan	128	8,02 %
17	Belum bekerja	111	6,30 %
Jumlah		1597	100 %

a) Pertanian

Jenis Tanaman:

1. Padi sawah : 0 ha
2. Jagung : 0 ha
3. Hortikultural : 1,32 ha
4. Kelapa : 1,2 ha
5. Sawit : 2.893 ha
6. Karet : 785 ha
7. Pinang : 1 ha

b) Peternakan

Jenis ternak

1. Kambing : 28 ekor
2. Sapi : 16 ekor
3. Kerbau : 12 ekor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Ayam : 600 ekor

5. Itik : 30 ekor

c) Perikanan

1. Kerambah ikan : 8 unit

d) Struktur mata pencaharian

Jenis pekerjaan:

1. Petani : 305 orang

2. Pedagang : 16 orang

3. PNS : 8 orang

4. Karyawan Swasta : 160 orang

5. Guru : 17 orang

6. Bidan/ Perawat : 5 orang

7. TNI/ POLRI : - orang

8. Pensiunan : - orang

9. Sopir/ Angkutan : 15 orang

10. Buruh Tani : 80 orang

11. Jasa persewaan : - orang

12. Usaha Ternak Ayam Broiler : 3 orang


K. Pemerintahan Desa Suak Putat

1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Suak Putat terdiri dari 2 (dua) dusun dengan perincian sebagai berikut:

1) Dusun I yang disebut Sri Gadis terdiri dari 3 RT yaitu RT. 01, 02 dan RT. 03.

- 2) Dusun II yang disebut Bedemg Rambut terdiri dari 3 RT yaitu RT. 04, RT. 07 dan RT. 08.
 - 3) Dusun III yang disebut Baru, terdiri dari 3 RT yaitu RT. 05, 06 dan RT. 09.
- 2. Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Suak Putat⁴⁰**



3. Aparatur Pemerintah Desa Suak Putat

Tabel 4 : Aparatur Pemerintah Desa Suak Putat⁴¹

No	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SANTOSO, A.Ma	Kepala Desa	Laki-Laki	RT. 02
2	MULYONO	Sekretaris Desa	Laki-Laki	RT. 01
3	DEDI SULISTIO, A.Md	Kasi Pemerintahan	Laki-Laki	RT. 02

⁴⁰ *Ibid*, hal. 20

⁴¹ *Ibid*.

4	LUKMAN HAKIM, A.Ma	Kasi Kesejahteraan	Laki-Laki	RT. 02
5	MERIYANTI, S. KOM	Kasi Pelayanan	Perempuan	RT. 01
6	SOLIHIN, SE	Kaur Keuangan	Laki-Laki	RT. 01
7	SITI FATIMAH, S.HUM	Kaur Tu dan Umum	Perempuan	RT. 03
8	AHMAD JANUARI, SP	Kaur Perencanaan	Laki-Laki	RT. 03
9	SARBAWI	Kadus Sri Gadis	Laki-Laki	RT. 01
10	AHMAD BADRI	Kadus Baru	Laki-Laki	RT. 06
11	RUDI JAYANTO	Kadus Bedeng Rambut	Laki-Laki	RT. 04

4. Tugas Pemerintah Desa :

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Organisasi Pemerintahan Desa.
- 3) Kepala urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan berfungsi menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan.
- 4) Bendahara mempunyai tugas:
 - a. Mengelola administrasi keuangan desa
 - b. Menghimpun pendapatan dan kekayaan desa.
 - c. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan program kerja di bidang keuangan.
 - d. Menyiapkan bahan laporan keuangan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan desa
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

- 5) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya dan berfungsi:
- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) Pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan desa.
 - c) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban dan ketertiban masyarakat.

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Suak Putat Kec. Sekernan berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Muaro Jambi, nomor: 622/Kep. Bup/BPM-PD/2014 tanggal: 29 September 2014 tanggal : 29 September 2014.

Tabel 5 : Daftar Nama-Nama Anggota BPD Suak Putat ⁴²

No	Nama	Jabatan	LK/PR	Alamat
1	Muhammad Tarjali	Ketua	Laki-Laki	RT. 01
2	Mujiono	Wakil Ketua	Laki-Laki	RT. 03
3	Maijan	Sekretaris	Laki-Laki	RT. 04
4	Asmadi	Anggota	Laki-Laki	RT. 01
5	Burhanudin	Anggota	Laki-Laki	RT. 02

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan desa, maka Badan Permusyawaratan Desa

⁴²*Ibid*, hal. 21

(BPD) mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Bupati Muaro Jambi, Nomor 8 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka di Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan dengan tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Suak Putat antara lain: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti: Pegawai Syara', Pos Yandu, Gabungan Kelompok Tani, Pengajian Al-Hidayah, Forum Komunikasi Polisi Desa, Pengurus Masjid Al-Muthmainnah, Kelompok Tani dan Yasinan.⁴³

L. Visi dan Misi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui badan musyawarah desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan

⁴³ *Ibid*, hal. 22



kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan diharapkan pembangunan di desa melalui bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat, dapat benar-benar menjadi solusi mengatasi persoalan ditingkat masyarakat dengan tetap mengacu pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Suak Putat maju, mandiri, kuat, dan sejahtera. Sebagaimana rumusan Visi Misi Desa Suak Putat ⁴⁴

Visi :

Menciptakan masyarakat yang beriman dan berkeadilan dengan pemerintahan desa yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Transparan dalam keuangan serta amanah dalam pekerjaan”.

Misi :

1. Melanjutkan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa yang lalu yang tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Suak Putat.
2. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya, demi terciptanya pelayanan yang baik bagi masyarakat.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 27

3. Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan desa melalui musyawarah desa, menguatkan aturan-aturan yang berlaku di desa melalui musyawarah desa.
4. Membantu dan ikut mengsucceskan program bidang pendidikan, keagamaan dan sosial yang ada di Desa Suak Putat.
5. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang pemerintahan maupun dengan menggalakkan bersih desa.
6. Berkoordinasi bersama lembaga-lembaga yang ada di Desa Suak Putat yang berkenaan tentang membuat keputusan-keputusan dalam penetapan peraturan-peraturan desa.

Misi dirumuskan untuk mencapai visi Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, misi tersebut akan memberikan arahan jangka panjang sebagai dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan di masyarakat. Adapun untuk tercapainya misi Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk Tahun 2017-2023 diperlukan aparatur sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Kebijakan tersebut harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, pada program pembangunan ini diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 28

- 2) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, proses perencanaan pembangunan harus melibatkan atau menampung aspirasi masyarakat dan kebutuhan desa. Sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung, masyarakat serta dapat diperdayakan oleh masyarakat.
- 3) Sesuai dengan adat dan budaya masyarakat, pengembangan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan adat, budaya dan norma-norma yang terpelihara dengan baik, agar terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
- 4) Tidak diskriminatif. Pelaksanaan pembangunan merata keseluruh Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, sehingga dapat dipastikan tidak ada pembangunan yang sarat dengan kepentingan tertentu.
- 5) Kemitraan. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan atas prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintahan desa.
- 6) Berbasis pemerintahan yang bersih. Penyelenggara pemerintah bersih dari KKN.
- 7) Anggaran berbasis kinerja, pengelolaan anggaran berdasarkan sistem berbasis kinerja dan transparan.
- 8) Berwawasan lingkungan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa harus berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hal. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

C. Hubungan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pembangunan Desa Di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa⁴⁷ .;

Mengingat: Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Memutuskan : Menetapkan Undang-Undang Tentang Desa⁴⁸ .

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Menimbang, Mengingat dan Menetapkan pada konsideran (prembule).

⁴⁸ UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa pada konsideran (prembule).

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-5 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3) Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Ayat (5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.⁴⁹

Hubungan adalah kordinasi antara suatu organisasi atau kelompok dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama. Menurut Onong Uchjana Effendy Hubungan adalah “komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan

⁴⁹ UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1-5

tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama”.⁵⁰

Hubungan pemerintah desa dan BPD di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi dalam menjalankan program desa BPD dan pemerintah desa saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa terutama pembangunan di berbagai bidang yang akan dilaksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meskipun kadang ada beda pendapat tetapi masih bisa diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat.

Sebagaimana hasil wawancara dari kepala desa desa Suak Putat dan ketua BPD desa Suak Putat bahwa dalam melaksanakan program kerja pemerintahan desa Suak Putat selalu melakukan sinergi antara kepala desa dengan ketua dan anggota BPD desa Suak Putat:

Sebagaimana juga telah diatur dalam bagian keenam tentang musyawarah desa pada pasal 54 ayat (1) : Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kami sebagai anggota BPD sangat terbantu dengan adanya pasal ini sebagai payung hukum dalam menjalankan program Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi agar pemerintah desa tidak sepihak dalam membuat kebijakan dan kami selalu menjadi mitra dalam melaksanakan pembangunan desa.⁵¹

Ayat (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

⁵⁰ I Nengah Sudiarta, Sinergi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembangunan desa di bidang pendidikan di Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2017, Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra ISSN NO. 2085-0018 Maret 2017, hal. 5

⁵¹Wawancara dengan Juharno Ketua BPD Desa Suak Putat Pada 3 April 2019



- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Ayat (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Ayat (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁵²

Jika dilihat dari rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) desa Suak Putat kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi tahun 2018-2023 pada poin ke 3 dan 4 yaitu :

Didalam bidang pemerintahan desa untuk mencapai pemerintahan yang solid, akuntabel, profesional, amanah, serta ramah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good goverment*), pada poin 3 transparansi / keterbukaan informasi, dimana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan mengalokasikannya minimal satu kali dalam setahun dan membuat laporan kepada BPD dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT.⁵³

Jadi ada kesesuaian yang penulis uraikan pada Pasal 1 ayat 5 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

⁵² UU No. 6 tahun 2014 Pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (4).

⁵³ Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018-2023, hal. 30

Musyawarah desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat secara kolektif seperti halnya rembug desa atau musyawarah keputusan atas masalah-masalah strategis desa terutama masalah pembangunan Desa.⁵⁴

Poin 4 kepala desa dan ketua serta anggota BPD melakukan sinergitas yaitu didalam melaksanakan kegiatan program pemerintah desa, yang anggotanya merupakan tokoh / wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar Kepala Desa serta menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga lain didesa seperti LPM, Lembaga Adat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan, PKK, Kelompok Kelompok Tani serta penampung aspirasi masyarakat diajak musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan didesa. Selain itu BPD juga diminta pendapat sesuai dengan fungsinya.⁵⁵

Berdasarkan undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 200 ayat (1), maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa ada 2 (dua) unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu pemerintahan desa dan bidang permusyawaratan desa, yang kemudian direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa merupakan lembaga desa yang bermitra dengan lembaga BPD. serta pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas:

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid*, hal. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.⁵⁶

Selain itu, terdapat Pola hubungan yang sejajar antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama pada saat pembahasan peraturan desa. Kepala desa dan BPD sama-sama harus sepakat sebelum ditetapkan dan diberlakukan peraturan desa tersebut. Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pada pasal :

Pasal 1 ayat (7) yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.⁵⁷

Sebagai teknis pelaksanaan penyusunan program di tingkat desa Kepala desa bersama BPD desa Suak Putat, awalnya mengadakan Musrembang dengan lembaga-lembaga yang ada yaitu LPM dan di LPM itu sudah masuk seksi yang berkaitan dengan seksi kebijakan dan seksi inilah yang membawakan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan pembangunan termasuk karang taruna sebagai wakil generasi muda dan PKK mewakili ibu dan organisasi

⁵⁶ Undang – Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 .

⁵⁷ Undang – Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (7).

masyarakat ini sudah ditangani oleh LPM itu sendiri sehingga dalam Musrembang Desa semua masalah-masalah yang ada dimasyarakat yang segera di tangani itu sudah tertuang dalam musrembang desa. Pemerintah Desa dan BPD Desa Suak Putat dalam merencanakan program-program selalu mengkordinasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan setiap program- program kerja baik itu program kerja adat maupun program kerja pemerintah selalu di sampaikan dalam suatu musyawarah Desa.⁵⁸

Selain bermitra antara Kepala Desa dan BPD, juga saling berperan dalam menjalankan roda Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sesuai dengan Pasal 55 Poin b Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kepala desa dan BPD Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau di tampung oleh kepala desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh Pemerintah Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat.

⁵⁸ Wawancara dengan Mulyono wakil ketua BPD Desa Suak Putat Pada 5 April 2019

Pada Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur yaitu :

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁵⁹

Tujuan dibuatnya pengaturan desa dalam Undang – Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 yaitu: Pengaturan Desa bertujuan :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

⁵⁹ Undang – Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.⁶⁰

Pada Pasal 27 poin c Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;⁶¹ Selain hubungan mitra kerja, pola hubungan yang sejajar, juga saling berperan dalam menjalankan roda Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan, ada juga hubungan BPD dengan pemilihan kepala desa pada Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa Pasal 32 yaitu :

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.

⁶⁰ Pasal 4 Undang – Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁶¹ Pasal 27 UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pada Pasal 37 ayat :

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.⁶²

Bagian Ketujuh pada Badan Permusyawaratan Desa Pasal 55 Badan

Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

⁶² Pasal 37 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 61 mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh BPD yaitu mengawasi, menyatakan pendapat dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tanggapan dari anggota BPD mengatakan bahwa ini merupakan suatu hak yang sudah dilakukan, terutama gaji dan biaya operasional sudah dilaksanakan oleh bendahara Desa Suak Putat. Begitupun juga dengan pasal 73 ayat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁶³

Pada Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD diatur juga dalam Bab VII Peraturan

Desa pada Pasal 69 yaitu :

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 70

⁶³ Wawancara dengan Subur anggota BPD Desa Suak Putat pada tanggal 1 Maret 2019

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

Dalam Paragraf 3 mengenai Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa diatur dalam Pasal 82 diantaranya pada :

Ayat (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Ayat (2) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Berdasarkan Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penulis mengemukakan argumentasi sesuai dengan analisis data yang ada, Hubungan Pemerintah Desa dan BPD Desa Suak Putat telah mengalami peningkatan hubungan yang cukup baik yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. misalkan dalam aturan perundang-undang telah mengarahkan kedua pihak, pemerintah desa dan BPD untuk konsisten menjalankan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing terdapat pada pasal I angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu ;

Angka (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁶⁴

Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

d Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan f Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁶⁵

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan dalam menjalankan pemerintahan desa. Berbeda pada saat Undang-undang tentang desa belum disahkan, terkadang terjadi kemelut yang berkepanjangan antara pemerintah desa dan BPD karena pemahaman fungsi, tugas dan kewenangan antara pemerintah desa dan BPD masih relatif kurang spesifik pengaturannya, dan hampir keseluruhan anggota BPD kurang memahami apa yang harus mereka lakukan untuk pembangunan desa. Karena dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sendiri tidak secara spesifik mengatur tentang kedudukan desa antara pemerintah desa dan BPD. Pada Pasal 206 hanyalah membagi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa titik berat UU No. 32 tahun 2004 tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa untuk melaksanakan pembangunan dimana pemerintah desa bermitra dengan BPD., tetapi lebih memberikan titik tekan pada pembagian urusan pemerintahan saja. Semangat desentralisasi yang dibawa oleh UU No. 32 tahun 2004, menjadi pembuka dalam menempatkan Desa sebagai subsistem dari pemerintah

⁶⁴ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 2,3 dan 4

⁶⁵ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

⁶⁶ Pasal 206 UU No. 32 Tahun 2004

kabupaten/kota. Kendati Pemerintahan Desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri sehingga menurut penulis berpengaruh terhadap hubungan Pemerintah Desa dan BPD dalam berinovasi melaksanakan pembangunan desa secara baik.

Penulis mengemukakan argumentasi sesuai dengan analisis data yang ada, Hubungan Pemerintah Desa dan BPD Desa Suak Putat telah mengalami peningkatan hubungan yang cukup baik yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif sebagaimana diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal I angka 2, 3 dan 4. Misalkan dalam aturan perundang-undang telah mengarahkan kedua pihak, pemerintah desa dan BPD untuk konsisten menjalankan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing terdapat pada pasal I angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu ; Angka (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁶⁷

Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan

⁶⁷ UU No 6 Tahun 2014 pada pasal I angka 2, 3 dan 4

penyusunan peraturan desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, dan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik, baik terkait dengan pengawasan peraturan desa maupun pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa.

D. Faktor yang menjadi Kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi

Faktor yang menjadi kendala di desa Suak Putat dalam hubungan Pemerintah desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi hasil dari wawancara dari pemerintah desa adalah :

1. Pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga kepala desa tanpa harus melibatkan berbagai “*stake holder*”. Dominasi ini terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi dan kewenangan BPD juga telah memberikan peluang terjadinya *over capacity* dari anggota BPD Dalam hal ini kedua instrumen, kepala desa dan BPD kurang memahami tupoksinya masing-masing.
3. Wujud konkrit dari terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan BPD terlihat dalam proses – proses penyusunan dan penetapan

peraturan desa, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD), pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa. Hubungan kerja Kepala Desa dan BPD dalam proses-proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Dimana BPD hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidak sinkron anantara Kepala Desa dengan BPD. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kepala Desa dan BPD sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.

4. Partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Sementara dalam hal Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, masih ada beberapa warga masyarakat di Desa desa Suak Putat Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karena kurangnya sosialisasi BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam hubungan pemerintahan antara pemerintah desa dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BPD yaitu: Partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan dari anggota BPD yang masih tergolong rendah, dan kerjasama dengan Kepala Desa.

Penulis dapat mengemukakan hasil observasi yang dilakukan dilapangan, di kantor desa Suak Putat dengan melakukan wawancara langsung dengan kepala desanya yaitu :

Bahwa hampir secara umum hubungan yang terjadi antara Pemerintah desa dengan Badan Musyawarah Desa selain menimbulkan dampak hubungan yang baik diantaranya: adanya kerjasama yang baik, **pertama**, BPD dan pemerintah desa saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam merancang atau membuat program desa minimal sekali dalam 1 (satu) Tahun sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 dan 3. **Kedua**, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang bermitra dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pasal 24, sehingga kesenjangan antara pihak pemerintah desa dan BPD bisa selalu di redam karena prinsip mitra tadi. **Ketiga**, terdapat Pola hubungan yang sejajar antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama pada saat perumusan dan pembahasan Peraturan Desa. Kepala Desa dan BPD sama-sama harus sepakat sebelum ditetapkan dan diberlakukan Peraturan desa tersebut. Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pada pasal 1 ayat (7). **Keempat**, teknis pelaksanaan penyusunan program di tingkat Desa Kepala Desa bersama BPD Desa Suak Putat, awalnya mengadakan Musrembang dengan lembaga-lembaga yang ada yaitu LPM dan di LPM itu sudah masuk seksi yang berkaitan dengan seksi kebijakan dan seksi inilah yang membawakan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan pembangunan. **Kelima**, Pemerintah Desa dan BPD Desa Suak Putat dalam merencanakan program-program selalu mengkoordinasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan setiap program- program kerja baik itu program kerja adat maupun program kerja pemerintah desa selalu di sampaikan dalam suatu musyawarah Desa dan lain-lain.⁶⁸

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi Kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan pemerintahan di desa Suak Putat kabupaten Muaro Jambi dari hasil wawancara langsung dengan sekretaris desa adalah :

Pertama, praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga kepala desa tanpa harus melibatkan berbagai “*stake holder*”. Dominasi ini

⁶⁸ Wawancara dengan Santoso Kepala Desa Suak Putat Pada 3 April 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya rumusan kebijakan yang telah disepakati ditingkat atas yaitu musrembang, kemudian dibawah ke rapat tahunan di tingkat Desa Suak Putat. Pada saat musyawarah perencanaan atau perumusan kebijakan terkadang BPD tidak mendukung program kerja desa. Karena faktor kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan fungsi yang dimiliki anggota BPD Desa Suak Putat, sering terjadi intrik politik (perbedaan dukungan pemlihan), kemudian sering terjadi pengelompokkan-pengelompokkan perbedaan pendapat, antara ketua dan anggota internal BPD sendiri dan kepala desa menjadi penengah dalam penyelesaian internal BPD.⁶⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁹ Wawancara dengan Didik Juwiyanto Sekretaris Desa Suak Putat Pada 3 April 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas maka penulis dapat menyimpulkan.

4. Tanggapan Pemerintah Desa dan BPD yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua dan wakil ketua serta anggota BPD Suak Putat atas Pasal I angka 5 dan 7, Pasal 54 ayat 1-3, Pasal 55, Pasal 61 dan Pasal 73 dalam UU No. 6 Tahun 2014 yaitu :

- a. Pada pasal 1 angka 5 dan 7 yang mengatur tentang Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dan angka 7 yang mengatur tentang Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pasal telah dilaksanakan oleh aparat desa dan BPD bahkan sudah menjadi sebuah rutinas atau kebiasaan dalam melaksanakan roda pemerintahan dalam setiap proses pembuatan kebijakan di desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kab Muaro Jambi dari hasil wawancara penulis dengan kepala desa Santoso, 3 April 2019,
- b. Pada pasal 54 ayat 1-3 tanggapan sekretaris desa Didik Juwiyanto pada tanggal 3 Februari 2019, yang mengatur tentang Musyawarah Desa

merupakan forum permusyawaratan yang juga dilakukan oleh pemerintah desa sebagai teknis pelaksanaan penyusunan program di tingkat desa Kepala desa bersama BPD desa Suak Putat, awalnya mengadakan Musrembang dengan lembaga-lembaga yang ada yaitu LPM dan di LPM itu sudah masuk seksi yang berkaitan dengan seksi kebijakan dan seksi inilah yang membawakan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan pembangunan termasuk karang taruna sebagai wakil generasi muda dan PKK mewakili ibu dan organisasi masyarakat ini sudah ditangani oleh LPM itu sendiri sehingga dalam Musrembang Desa semua masalah-masalah yang ada dimasyarakat yang segera di tangani itu sudah tertuang dalam musrembang desa. Pemerintah Desa dan BPD Desa Suak Putat dalam merencanakan program-program selalu mengkoordinasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan setiap program- program kerja baik itu program kerja adat maupun program kerja pemerintah selalu di sampaikan dalam suatu musyawarah desa sehingga pasal ini selaras dengan pelaksanaan yang ada di Desa Suak Putat.

- c. Pasal 55 mengatur tentang fungsi BPD hasil wawancara dari ketua BPD Juharno pada tanggal 3 April 2019 menanggapi bahwa pelaksanaan fungsi tidak mengalami kendala selama ini, karena fungsi ini secara umum sudah saya pahami, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan meskipun ada beberapa anggota saya tidak memahami karena faktor pendidikan dan sosialisasi tapi secara umum fungsi ini menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kewajiban bagi kami untuk di laksanakan dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi.

- d. Pasal 61 mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh BPD yaitu mengawasi, menyatakan pendapat dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tanggapan dari anggota BPD dengan nama Subur dari hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2019 mengatakan bahwa ini merupakan suatu hak yang sudah dilakukan, terutama gaji dan biaya operasional sudah dilaksanakan oleh bendahara Desa Suak Putat. Begitupun juga dengan pasal 73 ayat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

5. Pasal-pasal yang menguntungkan dan merugikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut penulis dari hasil penelitian tidak menemukan pasal-pasal yang merugikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 bagi Pemerintah Desa dan BPD Suak Putat. Justru yang ada adalah pasal-pasal yang menguntungkan. Karena dalam penerapan UU No. 6 tahun 2014 penerapannya sangat jelas di Desa Suak Putat Kabupaten Muaro Jambi dan peningkatan partisipasi warga dan masyarakat serta pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di bidang pembangunan sudah lebih baik. Jika dibandingkan sebelumnya. Dapat dilihat peningkatan hubungan yang baik antara pemerintah desa dan BPD di desa Suak Putat kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi

Pertama, BPD dan pemerintah desa sudah intens meningkatkan kerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa minimal sekali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan pasal 54 ayat 1 dan 3. **Kedua**, Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa merupakan lembaga desa yang bermitra dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pasal 24. **Ketiga**, terdapat Pola hubungan yang sejajar antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama pada saat pembahasan Peraturan Desa.

Kepala desa dan BPD sama-sama harus sepakat sebelum ditetapkan dan diberlakukan Peraturan desa tersebut. Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pada pasal 1 ayat (7). **Keempat**, teknis pelaksanaan penyusunan program di tingkat Desa Kepala Desa bersama BPD Desa Suak Putat, awalnya mengadakan Musrembang dengan lembaga-lembaga yang ada yaitu LPM dan di LPM itu sudah masuk seksi yang berkaitan dengan seksi kebijakan dan seksi inilah yang membawakan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan pembangunan. **Kelima**, Pemerintah Desa dan BPD Desa Suak Putat dalam merencanakan program-program selalu mengkoordinasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan setiap program-program kerja, baik itu program kerja adat maupun program kerja pemerintah selalu di sampaikan dalam suatu musyawarah desa dan lain-lain.

B. Saran

Dari Hasil Pembahasan pada bab IV, maka penelitian ini mengemukakan beberapa saran dan tindakan yang kiranya dapat menunjang dan membantu kelancaran dalam usaha meningkatkan pembangunan desa di berbagai bidang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, yaitu : (1) Diharapkan pemerintah desa dan BPD hendaknya terus bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan desa di berbagai bidang. (2) Masyarakat setempat diharapkan agar selalu berpartisipasi untuk meningkatkan pembangunan desa terutama pembangunan di berbagai bidang untuk kesejahteraan Masyarakat. (3) Masyarakat setempat diharapkan terlibat secara langsung dalam proses pembangunan diberbagai bidang di Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. (4) Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. (5) ketua dan anggota BPD seharusnya meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, minimal sarjana.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hadi La Dimuru, Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan), ISSN 2301-6876 Jurnal Sosial dan Politik Volume Vii Nomor II edisi Desember 2017

Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018-2023

I Nengah Sudiarta, Sinergi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembangunan desa di bidang pendidikan di Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2017, Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra ISSN NO. 2085-0018 Maret 2017

Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa*, KKS Pengabdian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016

Munawir Kadir, “*Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*”, Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2016

Ratna Sofiana “*Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*”

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013

Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014)

Wiwin, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2017

Wawancara dengan Juharno Ketua BPD Desa Suak Putat Pada 3 April 2019

Wawancara dengan Mulyono wakil ketua BPD Desa Suak Putat Pada 5 April 2019

Wawancara dengan Subur anggota BPD Desa Suak Putat pada tanggal 1 Maret 2019

Wawancara dengan Santoso Kepala Desa Suak Putat Pada 3 April 2019.

Wawancara dengan Didik Juwiyanto Sekretaris Desa Suak Putat Pada 3 April 2019

UU No 5 tahun 1979 tentang Desa.

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 1

DOKUMENTASI WAWANCARA KADES SUAK PUTAT



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **(CURRICULUM VITAE)**



Nama : Darmulus
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal Lahir : Jambi, 06 Agustus 1975
Alamat : Perumahan Arafah Komplek
Perkantoran
Kabupaten Muaro Jambi
Perkerjaan : PNS Kabupaten Muaro Jambi
Alamat Email : *darmulus20190503@gmail.com*
No.Kontak : 0853 8287 2992

Pengalaman-pengalaman Formal :

1. SD .Negeri No.96/IV Sungai sawang Kota Baru Kotamadya Jambi
2. SMP. Swasta Purnama 3 Jambi Kota baru Kotamadya Jambi
3. Pket.C Program.ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Sengeti/Kabupaten
Muaro Jambi Tahun.2009

Motto Hidup

“ *PANTANG MENYERAH* ”